



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Padangsidimpuan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - bahwa Pembangunan dalam pemanfaatan Daerah Kota Padangsidimpuan dalam bidang usaha dibutuhkan sebagai salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
 - bahwa pemanfaatan Daerah Kota Padangsidimpuan sebagai tempat usaha harus dapat melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang didalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Padangsidimpuan memerlukan biaya administrasi dan operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Izin Gangguan:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119);
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Gangguan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padangsidimpuan.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, lingkungan dan masyarakat umum tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- n. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah apabila ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan Tempat Usaha.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan atau usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, harus terlebih dahulu memperoleh Izin Gangguan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Gangguan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dengan dasar pertimbangan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan Kepala Daerah dapat mencabut dan membatalkan Izin Gangguan yang telah diberikan

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan selama kegiatan usaha yang bersangkutan masih produktif dengan ketentuan :
 - a. Melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Pendaftaran ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa 5 tahun berakhir.
- (2) Izin Gangguan berakhir karena :
 - a. Masa berlakunya berakhir.
 - b. Kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Dicabut dan dibatalkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Izin Gangguan berakhir karena dicabut dan dibatalkan Kepala Daerah, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan sarana pendukung lainnya.

BAB VI

DASAR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Dasar Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pemberian pemberian izin penggunaan tempat usaha

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII

DASAR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PER TAHUN (Rp.)
1.	Pabrik pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan <u>Peternakan untuk setiap PK.</u>	6.000,-
2.	Gilingan Padi untuk setiap PK	5.000,-
3.	<u>Bengkel Kendaraan bermotor</u>	
	- Roda 4 (empat) atau lebih	1.000.000,-
	- Roda 2 (dua) atau 3 (tiga)	250.000,-
	- Mesin Bubut	1.500.000,-
4.	Pencucian Kendaraan Bermotor jalur. Pencucian Kendaraan Roda Dua atau Tiga Pengangkat Hidrolik.	15.000,- 10.000,- 50.000,-
5.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bermotor setiap pompa / unit.	300.000,-
6.	<u>H o t e l</u>	
	a. Berbintang	150.000,-
	b. Melati III	75.000,-
	c. Melati II	63.000,-
	d. Melati I	52.500,-
7.	<u>L o s m e n</u>	30.000,-
8.	Industri Ban dan Vulkanisir untuk setiap PK.	10.000,-
9.	Pabrik Es Batangan untuk setiap PK.	5.500,-
10.	<u>Restoran, Rumah Makan dan Café untuk setiap meja</u>	4.000,-
	- Kedai Kopi untuk setiap meja	2.000,-
11.	<u>Usaha Komersial lainnya :</u>	
	a. Onderdil Kendaraan Bermotor	
	- Roda 4 atau lebih	500.000,-
	- Roda 2 dan 3	250.000,-
	b. Usaha Tenunan Tradisional / Konveksi	125.000,-
	c. Apotik	250.000,-
	d. Industri Makanan dan Minuman	150.000,-
	e. Servis Elektronik	150.000,-
	f. Stasiun Pemancar	
	- Lokal / Frekwensi AM/FM	250.000,-
	- Satelit	500.000,-
	g. Kegiatan Olahraga atau Fitness Club	200.000,-
	h. Pertukangan Perabot / Kayu	200.000,-
	i. Percetakan buku dan sejenisnya	150.000,-
	j. Photo Studio	375.000,-
	k. Pedagang Kayu	200.000,-
	l. Toko Obat	80.000,-

	m. Tukang Mas	200.000,-
	n. Tukang Gigi	150.000,-
	o. Salon/Tukang Pangkas	100.000,-
	p. Pengelolaan Rotan.	100.000,-
	q. Bioskop	400.000,-
	r. Stasiun Bus / Taxi	150.000,-
	s. Tempel Ban	
	- canggih / compressor	50.000,-
	- tradisional	30.000,-
	t. Rumah Sakit Swasta	250.000,-
	u. Balai Pengobatan Swasta	150.000,-
	v. Laboratorium	200.000,-
	w. Bank Swasta	1.000.000,-
	x. Pengumpul Barang Bekas	100.000,-
12.	Pabrik Tegel, Traso dan sejenisnya	200.000,-
13.	Pertukangan Bak Truk, Jok Mobil, Pengecetan Mobil dan lain yang sejenisnya untuk setiap m ²	1.500,-
14.	Bengkel Las untuk setiap m ²	
	- las karbit	1.500,-
	- las listrik	2.000,-
	- las genset	3.000,-
15.	Pergudangan untuk setiap m ²	2.000,-
16.	Show Room Mobil untuk setiap m ²	2.500,-
17.	Show Room untuk Sepeda Motor setiap m ²	1.500,-
18.	Wartel	
	a. Kios Phone 1 (RKBU)	50.000,-
	b. Type a.	250.000,-
	c. Type b.	175.000,-
19.	Farmasi / Industri Obat	250.000,-
20.	Toko Penjualan Bahan-bahan Kimia dan Gas	250.000,-
21.	Video Game / Play Station	100.000,-

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah

Pasal 13

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

NO.
...	...
ZASISYON I	...
...	...
...	...

Ditetapkan di Padangsidempuan,
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION